



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN No. 560/Pdt.P/2019/PN. Gpr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

**SUGIONO**, tempat tanggal lahir Kediri, 1 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Jethi, RT/RW 018/008, Desa Blimbing Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dibawah No. Register Perkara : 560/Pdt.P/2019/PN.Gpr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 01 Juli 1977 dengan nama **SUGIONO** dari pasangan suami isteri **Markum** dengan **Semi** ;
2. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **MARSIAM** pada tanggal 12 September 2000 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000) yang benar adalah tertulis dan terbaca

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUGIONO**, Pemohon mohon pembetulan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK**;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca **SUGIK** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIONO** ;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo pada tanggal 12 September 2000 dari nama tertulis dan terbaca **SUGIK** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIONO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor: 35062010770219 atas nama SUGIONO selanjutnya disebut bukti P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/56/IX/2000 atas nama suami istri SUGIK dan MARSIAM disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1888/D/IV/2005 atas nama MIRNA NURGITA anak ke-1, perempuan dari pasangan suami istri SUGIONO dan MARSİYAM disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah SD atas nama MIRNA NURGITA disebut bukti P-4;
5. Fotocopy KK Nomor: 3506020605130017 atas nama kepala keluarga SUGIANTO selanjutnya disebut bukti P.5.
6. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Desa Blimbing Kecamatan Mojo Nomor: 400/0369/418.61.02/2019 yang menerangkan SUGONO dan SUGIK adalah satu orang yang sama disebut bukti P-6.
7. Surat Pernyataan Persetujuan/izin Keluarga dari istri Pemohon yang bernama MARSIAM disebut bukti P-7;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **SUPRIYADI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 01 Juli 1977 dengan nama **SUGIONO** dari pasangan suami isteri **Markum** dengan **Semi** ;
  - Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **MARSIAM** pada tanggal 12 September 2000 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000) yang benar adalah tertulis dan terbaca **SUGIONO**, Pemohon mohon pembetulan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK**;
  - Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca **SUGIK** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIONO** ;
2. Saksi **JAINUN ABIDIN** , memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 01 Juli 1977 dengan nama **SUGIONO** dari pasangan suami isteri **Markum** dengan **Semi**
  - Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **MARSIAM** pada tanggal 12 September 2000 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo;
  - Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/56/IX/2000) yang benar adalah tertulis dan terbaca **SUGIONO**, Pemohon mohon pembetulan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUGIK**;
  - Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca **SUGIK** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIONO** ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 serta keterangan saksi **SUPRIYADI** dan saksi **JAINUN ABIDIN** diperoleh fakta bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/56/IX/2000 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo tertulis dan terbaca SUGIK (bukti P-2) yang benar adalah tertulis dan terbaca SUGIONO sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6 dan P-7 sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis atas nama SUGIK menjadi SUGIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Kitab undang-undang Hukum Perdata Jo.UU no. 4 tahun 1961 tentang ganti nama adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438/56/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo pada tanggal 12 September 2000 dari nama tertulis dan terbaca **SUGIK** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIONO**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh **IMAM SANTOSO, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi **SOEGENG HARIJANTONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**

**IMAM SANTOSO, S.H, M.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp. 50.000 -
3. Panggilan	:	Rp.150.000,-
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	:	Rp. 20.000, -
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....		Rp.276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 560/ Pdt.P/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)